

## **Pengaruh Efektivitas Penyuluhan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II)**

**Mutia Taqina Gamat<sup>1</sup>, Annas Rahmat Ramadhani<sup>2</sup>, Putry H. Nadeak<sup>3</sup>,  
Fransisca Maya Permatasari<sup>4</sup>**

<sup>1-4</sup>Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung  
mutia.taqina@polban.ac.id<sup>1</sup>, annas.rahmat@polban.ac.id<sup>2</sup>,  
putry.h.nadeak@polban.ac.id<sup>3</sup>

### **ABSTRACT.**

*This study aims to evaluate the extent to which tax outreach activities and taxpayer compliance contribute to the increase in tax revenue. The research utilizes data from the Regional Office of the Directorate General of Taxes (DJP) East Java II, including records of outreach activities, taxpayer compliance, and tax revenue over a four-year period (2021–2024). A quantitative approach is employed, using linear regression analysis as a statistical tool to examine the relationships among the studied variables. The findings reveal that the effectiveness of tax outreach activities has a significant positive impact on increasing tax revenue, highlighting the strategic role of fiscal education in promoting taxpayer compliance and contributions. However, taxpayer compliance itself shows a negative contribution to tax revenue, suggesting the presence of other factors that may mediate or moderate this relationship. These results underscore that effective tax outreach can enhance tax awareness, ultimately leading to the optimization of tax revenue. Therefore, it is essential for the government to continuously improve the effectiveness of tax outreach programs to ensure the achievement of optimal tax revenue targets.*

**Keywords:** *effectiveness of tax counseling; taxpayer compliance; tax revenue; fiscal education; contribution of taxpayer.*

### **ABSTRAK.**

Studi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas kegiatan edukasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Studi ini menggunakan data dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II berupa data kegiatan penyuluhan, kepatuhan wajib pajak, serta penerimaan pajak selama 4 tahun (2021-2024). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menerapkan teknik analisis regresi linear sebagai alat statistik untuk menguji hubungan antar variabel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, yang mengindikasikan peran strategis edukasi fiskal dalam mendorong kepatuhan dan kontribusi wajib pajak. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak justru menunjukkan kontribusi negatif terhadap penerimaan pajak, yang mengindikasikan adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang memediasi atau memoderasi hubungan tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa penyuluhan pajak yang efektif dapat meningkatkan kesadaran pajak, yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas penyuluhan pajak guna memastikan pencapaian target penerimaan pajak yang optimal.

**Kata kunci:** *efektivitas penyuluhan; kepatuhan wajib pajak; penerimaan pajak; edukasi fiskal; kontribusi wajib pajak.*

## PENDAHULUAN

Pajak adalah komponen utama pada struktur penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional dan stabilitas fiskal, baik dalam sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. Tanpa adanya penerimaan pajak yang optimal, pemerintah akan menghadapi kendala dalam merealisasikan program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Keberhasilan sistem perpajakan sangat menentukan kemampuan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan dan pembangunan. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem perpajakan nasional, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memegang peranan krusial dalam memastikan optimalisasi penerimaan negara melalui pemungutan pajak yang efektif dan efisien. Target penerimaan tahunan yang ditetapkan pemerintah mencerminkan harapan terhadap kontribusi sektor perpajakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pajak memegang peranan esensial dalam menjamin keberlangsungan fungsi negara dan pembangunan nasional, terutama sebagai sumber utama pendanaan untuk pertumbuhan nasional. Keberhasilan program-program pembangunan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, target penerimaan tahunan yang ditetapkan pemerintah untuk sektor perpajakan diharapkan dapat terpenuhi guna menjamin keberlanjutan program pembangunan tersebut. Namun, pencapaian target ini tidak selalu mudah karena berbagai tantangan, termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas kebijakan perpajakan.

Optimalisasi penerimaan pajak adalah prioritas utama DJP. Untuk mencapai tujuan tersebut, DJP tidak hanya mengandalkan strategi penegakan hukum (law enforcement) seperti pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif. Salah satu bentuk pendekatan persuasif yang dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan pajak. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemauan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya secara sukarela. Penyuluhan yang efektif dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, yang selanjutnya akan berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak.

Penyuluhan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Melalui kegiatan ini, DJP berupaya meningkatkan literasi perpajakan, menumbuhkan kemauan untuk patuh secara sukarela, serta memperkuat hubungan antara otoritas pajak dan masyarakat. Penyuluhan yang dirancang secara efektif diharapkan mampu menciptakan budaya sadar pajak yang kuat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara.

Namun, efektivitas penyuluhan pajak tidak hanya bergantung pada frekuensi pelaksanaannya, tetapi juga oleh kualitas metode yang digunakan, relevansi materi, serta kemampuan menjangkau berbagai segmen wajib pajak. Penyuluhan yang

bersifat interaktif, berbasis kebutuhan, dan memanfaatkan teknologi seperti seminar daring dan kampanye digital terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan. Selain itu, pendekatan yang inklusif dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi profesi dapat memperluas jangkauan edukasi, terutama di wilayah dengan tingkat literasi pajak yang rendah. Dengan demikian, penyuluhan perpajakan yang dirancang secara sistematis dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengoptimalkan tingkat kepatuhan fiskal, yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu utama. Meningkatnya tingkat kepatuhan akan meningkatkan potensi penerimaan pajak bagi negara. Kepatuhan ini tidak terbentuk secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efektivitas penyuluhan dan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, selain penyuluhan, pemerintah perlu memastikan tersedianya mekanisme pengawasan yang efektif serta penegakan hukum terhadap wajib pajak yang kurang patuh, guna menjamin keadilan fiskal dan menjaga integritas sistem perpajakan. Kombinasi antara pendekatan edukatif dan penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kombinasi antara pendekatan edukatif dan penegakan hukum merupakan strategi yang paling efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Polinsky dan Shavell (2000) menegaskan bahwa penggunaan agen publik memengaruhi kepatuhan pajak dan tingkat pendapatan. Kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan meningkat seiring dengan tumbuhnya pendapatan pajak. Namun, kepatuhan tersebut tidak mungkin terbentuk secara otomatis tanpa adanya intervensi dari otoritas, baik melalui tindakan penegakan hukum maupun melalui pendekatan edukatif seperti penyuluhan perpajakan. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilaksanakan secara efektif berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, sehingga mendorong terciptanya kepatuhan sukarela. Sebaliknya, jika penyuluhan tidak dilakukan secara konsisten dan otoritas tidak tegas dalam menangani ketidakpatuhan, maka hal ini dapat menyebabkan penurunan kepatuhan, stagnasi sistem perpajakan, dan berujung pada tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Selain aspek teknis dan edukatif, faktor psikologis dan sosial juga turut memengaruhi efektivitas penyuluhan dan kepatuhan wajib pajak. Persepsi terhadap kinerja pemerintah, transparansi penggunaan dana pajak, serta adanya rasa keadilan dalam sistem perpajakan menjadi faktor-faktor yang menentukan sikap wajib pajak. Ketika masyarakat merasa bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara adil dan bermanfaat, maka motivasi untuk patuh akan tumbuh secara alami. Dalam konteks ini, DJP perlu menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan penyampaian laporan capaian yang mudah dipahami oleh masyarakat umum (Ermawati et al., 2022).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana efektivitas penyuluhan dan tingkat kepatuhan wajib pajak berkontribusi terhadap penerimaan pajak, diperlukan

berbagai kajian serta penelitian. Penelitian dalam bidang ini menjadi krusial untuk menyediakan landasan empiris yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengevaluasi dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kegiatan penyuluhan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

Peneliti membatasi studi ini pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II yang merupakan unit vertikal dengan jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terbanyak di wilayah Jawa Timur. Hubungan antara kegiatan edukasi pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta tingkat pendapatan pajak menarik untuk dianalisa, untuk mengetahui dampaknya terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Efektifitas Penyuluhan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II)”.

#### **METODE PENELITIAN**

Penyuluhan perpajakan diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi terkait perpajakan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, serta instansi pemerintah dan non- pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan di bidang perpajakan, sekaligus menumbuhkan sikap wajib pajak yang lebih sadar, peduli, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting dalam asas *self- assessment*, yaitu asas yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Tingkat kepatuhan menjadi tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak dan pemenuhan tanggung jawab fiskal oleh masyarakat. Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Liberty et al, 2023).

Penilaian kepatuhan pajak mencakup dua dimensi utama, yaitu formal dan material. Kepatuhan formal mengacu pada pemenuhan kewajiban administratif sesuai regulasi perpajakan. Sementara itu, kepatuhan material mencerminkan pemenuhan kewajiban substansial, termasuk dalam hal perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara benar. Dengan kata lain, wajib pajak yang telah memenuhi aspek formal umumnya juga telah memenuhi aspek material. Perbedaan keduanya terletak pada ruang lingkupnya: kepatuhan formal lebih menekankan pada aspek pelaporan, sedangkan kepatuhan material mencakup keseluruhan proses perpajakan secara menyeluruh.

Penerimaan negara dapat diartikan sebagai uang yang masuk ke kas negara. Semua pajak perdagangan domestik dan internasional menghasilkan pendapatan pajak. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan kontribusinya diharapkan meningkat untuk mencapai kemandirian finansial.

Data sekunder yang diperoleh dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

menunjukkan adanya peningkatan jumlah kegiatan penyuluhan dari 657 kegiatan pada tahun 2021 menjadi 972 kegiatan pada tahun 2024. Selama periode yang sama, penerimaan pajak juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp21,69 triliun menjadi Rp31,56 triliun. Meskipun jumlah SPT yang dilaporkan mengalami fluktuasi, tren kenaikan penerimaan pajak dapat menjadi indikasi bahwa intensifikasi penyuluhan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan.

**Tabel 1. Data Penerimaan Pajak, Kegiatan Penyuluhan, dan Jumlah SPT dilaporkan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Tahun 2021-2024**

Tahun	Jumlah Kegiatan Penyuluhan	Jumlah SPT Dilaporkan	Penerimaan Pajak
Tahun 2021	657	852.703	21.698.754.359.302
Tahun 2022	696	899.953	26.529.627.217.337
Tahun 2023	852	877.314	28.421.647.736.997
Tahun 2024	972	833.645	31.565.845.690.430

Sumber: Data Penelitian, 2025

Penyuluhan perpajakan merupakan salah satu strategi edukatif yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Teori perilaku menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman melalui edukasi dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu, termasuk dalam konteks kepatuhan fiskal. Gagasan pengabdian menurut Resmi (2011) beranggapan bahwa karena karakteristik yang melekat pada suatu bangsa, maka terdapat hak yang tegas untuk memungut pajak; individu tidak hidup dalam keterasingan, karena kemitraan sangat penting bagi individualitas. Konteks ini menggambarkan rasa komitmen nasional yang diwujudkan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Penyuluhan pajak merupakan sarana penting dalam menumbuhkan rasa komitmen tersebut. Melalui pendidikan yang efektif, masyarakat dapat memahami pentingnya pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama, sehingga menumbuhkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Oleh karena itu, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan pajak berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak (Mardianti & Padriansyah, 2024; Nadia & Kartika, 2020). Penelitian ini mengajukan hipotesis yang didasarkan pada landasan teori dan bukti nyata yaitu:

**H1: Penyuluhan perpajakan berdampak positif terhadap tingkat penerimaan pajak.**

Tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai peran penting untuk menambah penerimaan pajak negara. Kepatuhan ini dikategorikan menjadi dua dimensi utama yaitu kepatuhan formal yang menunjukkan tanggung jawab administratif, termasuk pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), dan penyimpanan dokumen pajak; dan kepatuhan material yang menunjukkan integritas wajib pajak dalam penilaian, pengiriman, dan deklarasi kewajiban pajak

yang tepat (Zainudin et al, 2022). Dua bentuk kepatuhan tersebut secara langsung memengaruhi optimalisasi pemungutan pajak. Seiring dengan meningkatnya kepatuhan formal dan material, risiko kehilangan pendapatan karena penghindaran atau ketidaktahuan berkurang.

Berbagai studi terdahulu telah mengidentifikasi adanya hubungan positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak (Suryadi & Subarjo, 2019; Monica & Andi, 2019; Riyadi et al., 2021). Berdasarkan kerangka teori dan bukti empiris, penelitian ini mendasarkan analisisnya pada hipotesis berikut:

**H2: Kepatuhan wajib pajak berdampak positif terhadap penerimaan pajak.**

Selain memberikan dampak secara individual, kegiatan penyuluhan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat memberikan dampak yang lebih besar apabila dikombinasikan. Penyuluhan perpajakan yang efektif tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tetapi juga mendorong terbentuknya kepatuhan formal dan material. Wajib pajak yang memperoleh informasi yang cukup dan kesadaran yang tinggi pada umumnya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, kombinasi antara edukasi yang baik dan tingkat kepatuhan yang tinggi menciptakan kondisi yang optimal bagi peningkatan penerimaan pajak negara. Penelitian ini mengajukan hipotesis yang didasarkan pada landasan teori dan bukti nyata yaitu:

**H3: Penyuluhan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berdampak positif terhadap penerimaan pajak.**

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif untuk menganalisa hubungan antara faktor-faktor yang didefinisikan secara objektif dan kuantitatif. Metode kuantitatif dipilih karena kemampuannya untuk menggambarkan dan menganalisis data numerik secara metodis, sehingga menghasilkan hasil yang lebih tepat dan dapat digeneralisasi.

Terdapat dua variabel independen (X), yaitu yang pertama efektivitas penyuluhan diukur berdasarkan frekuensi kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jawa Timur II. Kepatuhan wajib pajak dijadikan sebagai variabel kedua, yang pengukurannya didasarkan pada rasio jumlah SPT Tahunan atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaporkan terhadap jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Statistik ini mengukur tingkat kepatuhan formal dan administratif wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan.

Variabel dependen (Y) pada penelitian ini yaitu penerimaan pajak. Variabel ini diukur berdasarkan capaian penerimaan pajak. Sumber data sekunder dalam studi ini meliputi dokumentasi resmi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Lokasi penelitian menyediakan data selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Penelitian ini mengkaji 48 titik data dengan menggunakan metode statistik, analisis regresi linier berganda diterapkan guna mengevaluasi keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Proses penelitian dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari identifikasi dan pengumpulan data sekunder hingga analisis data

menggunakan perangkat lunak statistik dan penafsiran hasil berdasarkan output analisis. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh hasil yang objektif, terukur, dan valid dalam menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil Uji Normalitas tersaji pada tabel,. Uji normalitas dalam metode regresi menilai apakah faktor pengganggu dan residual memiliki distribusi yang normal. Untuk menilai normalitas data penelitian dengan membandingkan distribusinya dengan distribusi normal konvensional digunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Data yang menunjukkan distribusi normal atau mendekati normal dianggap memiliki model regresi yang efektif. Istilah "distribusi normal standar" menunjukkan data yang dianggap terdistribusi normal dan telah diubah menjadi skor Z (Ghozali, 2021). Temuan pengujian menunjukkan probabilitas atau signifikansi variabel penelitian adalah 0,200. Nilai ini melebihi 5%, yang menunjukkan bahwa data penelitian ini disediakan berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		48	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0175781	
	Std. Deviation	13628433033912.37000000	
Most Extreme Differences	Absolute	.279	
	Positive	.279	
	Negative	-.180	
Test Statistic		.279	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.200	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.200
		Upper Bound	.200

Sumber: Data Penelitian, 2025

Pada Tabel disajikan data hasil Uji multikolinearitas, yang digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi linier yang sangat tinggi, baik sempurna maupun mendekati sempurna, di antara dua atau lebih variabel independen dalam suatu model regresi. Hal ini menentukan apakah model regresi memiliki fitur regresi yang efektif atau tidak menunjukkan hubungan antara variabel independen (Ghozali, 2021). Sesuai *Collinearity Statistics*, model tersebut dipastikan bebas dari multikolinearitas. Nilai VIF untuk setiap variabel di bawah 10, dan nilai toleransinya melebihi 0,10.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Stand. Coef. Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	19800346733983.062	8371093765865.314		2.365	.022		
1 Penyuluhan Pajak	3125015315256.953	112982608849.204	.967	27.659	.000	.887	1.127
Kepatuhan Wajib Pajak	-14653120732.343	21470948750.563	-.024	-682	.498	.887	1.127

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Penelitian, 2025

Pada Tabel tersaji hasil Uji Heteroskedastisitas. Pada uji ini dilakukan untuk memastikan adanya ketidaksetaraan dalam variasi residual. J Jika variasi

residual antar observasi konstan, maka disebut homoskedastisitas; sebaliknya, jika variasinya berfluktuasi, maka disebut heteroskedastisitas. Homoskedastisitas, atau tidak adanya heteroskedastisitas, menunjukkan model regresi yang kuat (Ghozali, 2021). Berdasarkan tabel 3, nilai signifikansi setiap variabel melebihi 0,05, yang menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam persamaan yang diuji.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	16722405416771.	4852445829473.		3.446	.001
Penyuluhan Pajak	-75557420371.324	65492276690.162	-.179	-1.154	.255
Kepatuhan Wajib Pajak	-11630751105.809	12445997934.505	-.145	-.934	.355

Sumber: Data Penelitian, 2025

Hasil Uji Autokorelasi ditunjukkan pada tabel Uji autokorelasi menguji hubungan kesalahan di berbagai periode waktu, yang biasanya diidentifikasi dalam data deret waktu. Uji Durbin-Watson (DW) berfungsi untuk mendeteksi adanya autokorelasi, yaitu hubungan antara nilai residual pada periode saat ini (t) dengan residual pada periode sebelumnya (t-1) dalam suatu model regresi linier.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.975 <sup>a</sup>	.951	.949	13927994820274.91600	1.949

a. Predictors: (Constant), Penyuluhan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Penelitian, 2025

Model regresi yang baik umumnya tidak menunjukkan adanya autokorelasi di antara residualnya, karena keberadaan autokorelasi dapat mengindikasikan pelanggaran terhadap asumsi klasik regresi linier. Tabel dari hasil uji autokorelasi menunjukkan 1,955 Durbin- Watson. Nilai DW antara batas atas (DU) dan 4-DU memiliki koefisien autokorelasi nol.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
(Constant)	19496293689053.220	8333171987593.925		2.340	.024
1 Penyuluhan Pajak	31276266112.850	1124206003.425	.967	27.821	.000
Kepatuhan Wajib Pajak	-146301.088	213526.784	-.024	-.685	.497

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Penelitian, 2025

Dari output tabel analisis regresi, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda, yaitu:

$$Y = 3,128 \times 10^{10} + 3,128 \times 10^{10}X_1 - 0,024X_2$$

Analisis regresi parsial pada Tabel Koefisien menunjukkan bahwa edukasi pajak mempengaruhi variabel penerimaan pajak, dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  mengindikasikan bahwa hasil uji statistik signifikan secara statistik.

Edukasi Pajak secara statistik berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Koefisien regresi edukasi Pajak sebesar 31.276.266.112,850 mengungkapkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Konseling Pajak secara signifikan meningkatkan Penerimaan Pajak. Nilai Beta tipikal sebesar 0.967 menunjukkan bahwa edukasi perpajakan muncul sebagai faktor paling signifikan dalam memengaruhi tingkat penerimaan pajak dalam model yang dianalisis.

Sebaliknya, dengan nilai signifikansi sebesar 0,497 yang berada di atas ambang batas 0,05, kepatuhan wajib pajak tidak terbukti berkontribusi signifikan terhadap model penerimaan pajak secara statistik. Koefisien regresi kepatuhan wajib pajak sebesar - 146.301,088 menunjukkan hubungan negatif, namun pengaruhnya sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Nilai koefisien Beta sebesar -0,024 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan kontribusi yang lemah dalam menjelaskan variasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, dalam model regresi ini, hanya variabel efektivitas penyuluhan yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sementara itu, hasil pengujian simultan antar variabel (Uji F) dapat dilihat pada tabel.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170278271675941700000 000000000.000	2	85139135837970850000 000000000.000	443.741	<b>.000<sup>b</sup></b>
	Residual	863400305742037300000 0000000.000	45	19186673460934160000 0000000.000		
	Total	178912274733362100000 000000000.000	47			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Penyuluhan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Penelitian, 2025

Hasil analisis regresi linear melalui uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik secara keseluruhan. Dengan demikian, variabel independen seperti efektivitas penyuluhan dan kepatuhan wajib pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini diperkuat oleh nilai F hitung sebesar 443,741, yang mencerminkan kemampuan prediktif model yang sangat kuat. Dengan demikian, model regresi ini dapat dianggap valid untuk digunakan dalam pengujian hipotesis serta dalam menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel yang dianalisis. Selanjutnya, pada Tabel disajikan Hasil Koefisien Determinasi.

Tabel 8. Hasil Uji F Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>a</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.976 <sup>a</sup>	.952	.950	13851596825252.37300

a. Predictors: (Constant), Penyuluhan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Penelitian, 2025

Penelitian menunjukkan bahwa model tersebut mencapai *Adjusted R Square* senilai 0,950 sesuai dengan tabel di atas. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen memberikan kontribusi sebesar 95% terhadap perubahan yang terjadi pada variabel dependen dengan sekitar 5% disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak tercakup dalam model.

Edukasi perpajakan memberikan dampak yang menguntungkan dan substansial terhadap tingkat penerimaan pajak. Temuan ini konsisten dengan teori dan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa edukasi perpajakan berperan dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien negatif yang signifikan dalam memengaruhi penerimaan pajak. Kesimpulan ini bertentangan dengan gagasan yang berlaku dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut, khususnya tentang apakah kepatuhan administratif tidak disertai dengan pelaporan nilai pajak yang substansial.

Hipotesis 1 menyatakan bahwa penyuluhan perpajakan berdampak pada penerimaan pajak. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel independen berupa penyuluhan pajak memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,001, yang berarti berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, penyuluhan perpajakan berdampak pada penerimaan pajak. Nilai koefisien regresi sebesar  $3,128 \times 10^{-10}$  menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara penyuluhan dengan pendapatan negara. Ini menunjukkan dengan semakin banyak kegiatan penyuluhan yang dilakukan, maka penerimaan pajak cenderung meningkat. Hasil ini mendukung temuan Mardianti & Padriansyah (2024) dan Nadia & Kartika (2020), yang menyatakan bahwa edukasi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Temuan ini juga memperkuat pentingnya pendekatan strategi edukasi dalam sistem perpajakan modern. Hipotesis 2 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berdampak terhadap penerimaan pajak. Sesuai hasil uji regresi, variabel independen kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,497, yang berada lebih di atas 0,05. Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak menunjukkan korelasi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Nilai koefisien regresi sebesar -0,024 menunjukkan bahwa arah hubungan yang negatif. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan diikuti dengan penurunan penerimaan pajak, meskipun hubungan ini tidak signifikan secara statistik.

Hasil pada penelitian ini tidak mendukung hipotesa awal dan juga bertentangan dengan temuan dari penelitian sebelumnya seperti Riyadi et al. (2021), Suryadi & Subarjo (2019), serta Monica & Andi (2019) yang

mengindikasikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: kepatuhan administratif (misalnya pelaporan SPT) tidak selalu mencerminkan kepatuhan material (nilai pajak yang dibayarkan), peningkatan kepatuhan terjadi pada kelompok wajib pajak dengan kontribusi pajak yang relatif kecil, adanya kemungkinan bahwa pelaporan dilakukan tepat waktu, namun nilai pajak yang dilaporkan rendah.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa efektivitas penyuluhan dan kepatuhan wajib pajak secara bersamaan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Sesuai dengan hasil uji ANOVA yang telah dilakukan, nilai F terhitung sebesar 443,741, yang secara signifikan melebihi nilai tabel F sebesar 3,20 pada taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan, F terhitung melebihi F tabel ( $443,741 > 3,20$ ), yang mengarah pada penolakan  $H_0$  dan penerimaan  $H_1$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara bersamaan efektivitas penyuluhan dan kepatuhan wajib pajak secara substansial mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mengintegrasikan strategi edukasi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam meningkatkan penerimaan negara.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini mengkaji sejauh mana efektivitas penyuluhan dan tingkat kepatuhan wajib pajak memengaruhi penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Berdasarkan hasil analisis statistik, ditemukan bahwa penyuluhan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukatif yang dilakukan oleh otoritas pajak mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak, serta mendorong partisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Dengan demikian, penyuluhan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat basis penerimaan negara.

Sebaliknya, tingkat kepatuhan wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Meskipun secara administratif terjadi peningkatan pelaporan, hal ini belum tentu mencerminkan peningkatan kontribusi pajak secara material. Nilai signifikansi yang melebihi ambang batas ( $0,497 > 0,05$ ) mengindikasikan bahwa kepatuhan yang terjadi cenderung bersifat formal, seperti pelaporan SPT, namun belum diikuti oleh peningkatan nilai pembayaran pajak yang substansial. Temuan ini membuka ruang untuk analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memediasi hubungan antara kepatuhan dan penerimaan pajak, seperti efektivitas pengawasan, kualitas pelayanan, atau persepsi terhadap keadilan fiskal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dalam sistem perpajakan modern. Penyuluhan yang dirancang secara sistematis, inklusif, dan berbasis kebutuhan wajib pajak terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu,

pemerintah melalui DJP perlu terus mengembangkan strategi penyuluhan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan karakteristik demografis wajib pajak.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya mencakup satu unit vertikal, yaitu Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, periode observasi yang terbatas pada empat tahun (2021–2024) mungkin belum cukup untuk menangkap dinamika jangka panjang dalam perilaku kepatuhan dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan memperpanjang periode pengamatan, serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti persepsi wajib pajak, kualitas pelayanan, dan efektivitas pengawasan sebagai faktor yang dapat memengaruhi hubungan antara penyuluhan, kepatuhan, dan penerimaan pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8). <https://doi.org/10.55681/Economina.V2i8.722>
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Puspita Sari, K. (2022). Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 4(2018).
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariat (edisi ke-10)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul & Dara, Amin. (2018). *Perpajakan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Harmadi, Sony Harry B. (2020). *Pengantar Ekonomi Makro*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 3(3), 80–93.
- Liberty, S. E., Fahlevi, M. R., & Putra, A. I. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: dari Preferensi Risiko hingga Dampak*. Google Play Books. <https://play.google.com/store/books/details?id=FOqxEAAAQBAI>
- Mardianti, & Padriyansyah. (2024). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 2(2), 363–375.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Monica, R. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012–2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–82.
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497–502.

- Resmi, Siti. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 6 Buku 1. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 8(2), 206–216. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Sari, Diana. 2016. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.
- Sari, W. P. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2).
- Surianto, S., Mawarni, F. ., & S, S. . (2020). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Jasa Konstruksi . *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 38–56. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.5>
- Suryadi, T. L. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4), April 2019. e-ISSN: 2460-0585.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107– 121.